

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat akses informasi yang beredar seolah tak terbendung. Masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan, yang salah satunya adalah pilihan dalam urusan kesehatan. Dengan akses informasi yang tak terbatas inilah, masyarakat semakin diperdalam pengetahuannya dalam bidang kesehatan, terutama mengenai hak hak yang wajib mereka dapat dan bahkan mengenai penyakit yang mereka derita. Seorang dokter yang baik tentu harus memperhatikan hal tersebut, agar bisa mengimbangi pasien yang datang untuk berobat padanya (Hanafiah J, 2009).

Penerapan kaidah bioetik merupakan sebuah keharusan bagi seorang dokter yang berkecimpung didalam dunia medis, karena kaidah bioetik adalah sebuah panduan dasar dan standar, tentang bagaimana seorang dokter harus bersikap atau bertindak terhadap suatu persoalan atau kasus yang dihadapi oleh pasiennya. Kaidah bioetik harus dipegang teguh oleh seorang dokter dalam proses pengobatan pasien, sampai pada tahap pasien tersebut tidak mempunyai ikatan lagi dengan dokter yang bersangkutan (Hanafiah J, 2009).

Kaidah kaidah bioetik merupakan sebuah hukum mutlak bagi seorang dokter. Seorang dokter wajib mengamalkan prinsip-prinsip yang ada dalam kaidah tersebut, tetapi pada beberapa kasus, karena kondisi berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain.

Kondisi seperti ini disebut *Prima Facie*. Konsil Kedokteran Indonesia, dengan mengadopsi prinsip etika kedokteran barat, menetapkan bahwa, praktik kedokteran Indonesia mengacu kepada kepada 4 kaidah dasar moral yang sering juga disebut kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika, yaitu *Beneficence, Non – Maleficence, Justice, Autonomy* (Hartono Budiman dan Salim Darminto, 2011).

Advanced directives adalah dokumen tertulis di mana seseorang dengan jelas menentukan bagaimana keputusan medis yang mempengaruhi dirinya harus diambil jika dia tidak mampu untuk melakukannya, atau untuk mengizinkan orang tertentu untuk membuat keputusan tersebut untuk dirinya. *Advanced directives* dibuat pada saat pasien masih sadar penuh dan dapat mengambil keputusan secara rasional. Sedapat mungkin instruksi tersebut di dokumentasikan secara tertulis (Schwab Carol, 2003).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangan di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang kesehatan yaitu teknik transplantasi organ. Transplantasi organ yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima (Dian Anggraini, 2011).

Untuk mengembangkan transplantasi sebagai salah satu cara penyembuhan suatu penyakit tidak dapat begitu saja diterima masyarakat luas. Pertimbangan

etik, moral, agama, hukum, atau sosial budaya ikut mempengaruhinya. Kendala lain yang dihadapi Indonesia dewasa ini dalam menetapkan terapi transplantasi, adalah terbatasnya jumlah donor keluarga (*Living Related Donor, LDR*) dan donasi organ Jenazah. Karena itu diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara para pakar terkait (hukum, kedokteran, sosiologi, pemuka agama, pemuka masyarakat), dengan pemerintah dan swasta (Etika Kedokteran, 1999).

Akhir-akhir ini banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan, salah satunya adalah memanfaatkan organ dari pasien stadium terminal. Pasien stadium terminal ialah pasien yang mengalami sakit atau penyakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh dan menuju pada proses kematian dalam 6 bulan atau kurang (Ross, 1969). Jika pasien stadium terminal tersebut telah memiliki *advanced directives* untuk donor organnya maka apabila melihat dari kaidah dasar bioetika *autonomy* yang memiliki arti bahwa seorang dokter harus menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri maka dokter tersebut harus benar-benar melaksanakan isi dari *advanced directives* pasien stadium terminal tersebut terkait keinginannya untuk melakukan donor organ (Prismus Etgal Putra, 2011).

Di Indonesia tidak ada undang-undang yang dengan jelas membahas hukum mengenai *advanced directives* donor organ tetapi hal ini dapat dikaitkan dengan peraturan menteri kesehatan (Selanjutnya disingkat Permenkes) Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 Tentang penentuan kematian dan pemanfaatan donor organ pada pasal 17 ayat (1) yang menjelaskan bahwa organ yang berasal

dari mayat dapat diperoleh atas persetujuan calon donor sewaktu hidup (Prismus Etgal Putra, 2011).

Akan tetapi dalam norma agama Islam transplantasi tidak langsung diperbolehkan begitu saja mengingat bahwa transplantasi adalah masalah *ijtihad* yang dalil-dalilnya tidak disebut secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan hadis. Terlebih untuk donor hidup perlu dilihat kapan pelaksanaannya, serta keadaan masing-masing pendonor. Serta dalam praktiknya Islam melarang transplantasi organ yang hanya bertujuan untuk material semata. Dan hanya memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Seperti yang dijelaskan pada surat al-An'am ayat 119 yang intinya bahwa Allah SWT telah menjelaskan perbuatan-perbuatan yang haram kecuali dalam keadaan terpaksa (Berti Pradana, 2014).

Oleh karena itu, fenomena ini penting dan menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial, budaya, etika, serta hukum agama. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi berjudul "Analisis Kaidah Dasar Bioetika *Autonomy* Terhadap *Advanced Directives* Donor Organ Pada Pasien Stadium Terminal Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam".

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Apa yang dimaksud pasien stadium terminal secara medis.
- I.2.2. Bagaimana hukum di Indonesia terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal.
- I.2.3. Bagaimana analisis kaidah dasar bioetika terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal.

I.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal.

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

I.3.2. Tujuan Khusus

I.3.2.1. Memberikan informasi mengenai pasien stadium terminal secara medis.

I.3.2.2. Memberikan informasi mengenai hukum *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal.

I.3.2.3. Memberikan informasi mengenai analisis kaidah dasar bioetika terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal.

I.3.2.4. Memberikan informasi mengenai analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal dalam pandangan Islam.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai analisis kaidah dasar bioetika *autonomy* terhadap *advanced directives* donor organ pada pasien stadium terminal ditinjau dari kedokteran dan Islam.